



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG

NOMOR 52 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGABELAS
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, Atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, Atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
4. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Tulungagung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Pejabat negara di daerah adalah :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - b. Ketua, wakil ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



7. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.
8. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan SPM.

BAB II

PEMBERIAN GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS

Pasal 2

- (1) Gaji, tunjangan, atau penghasilan ketiga belas Tahun 2020 diberikan kepada :
 - a. PNS, meliputi:
 1. PNS yang bekerja pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
 2. PNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh Pemerintah Daerah;
 3. PNS yang diberhentikan sementara karena diangkat menjadi komisioner atau anggota Lembaga non struktural;
 4. PNS penerima uang tunggu;
 - b. Pegawai non PNS pada BLUD RSUD Dr. Iskak Kabupaten Tulungagung.
 - c. Calon PNS yang bekerja pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara dan PNS yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 3

- (1) Gaji atau tunjangan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan sebesar penghasilan pada bulan Juli.
- (2) Dalam hal penghasilan pada bulan Juli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan



selisih kekurangan gaji, tunjangan atau penghasilan ketiga belas.

- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi PNS yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 4

Gaji atau tunjangan ketiga belas selain diberikan kepada penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), juga diberikan bagi :

- a. Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur; dan
- b. Penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang, yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada bulan Juli dan anggarannya dibebankan pada instansi atau Lembaga tempat PNS bekerja.

Pasal 5

Gaji ketiga belas yang diberikan kepada Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c paling banyak meliputi:

- a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji PNS;
- b. Tunjangan keluarga; dan
- c. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 6

- (1) Gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) merupakan gaji pokok, tunjangan keluarga, atau tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai gaji.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tunjangan jabatan struktural atau tunjangan jabatan fungsional atau tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.

Pasal 7

Gaji atau tunjangan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak termasuk jenis tunjangan kinerja, insentif kinerja, insentif kerja, tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan, dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau

insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Besaran gaji, tunjangan atau penghasilan kertigabelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gaji, tunjangan atau penghasilan kertigabelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Pasal 9

Terhadap gaji atau tunjangan ketigabelas dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

BAB III

PEMBAYARAN GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS

Pasal 10

- (1) Gaji atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan pada bulan Agustus.
- (2) Dalam hal gaji atau penghasilan ketiga belas sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, pembayaran dapat dilakukan pada bulan bulan-bulan berikutnya.

Pasal 11

- (1) Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembayaran Gaji atau penghasilan Ketigabelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan pada DPA satuan kerja berkenaan.

Pasal 12

- (1) Pembayaran gaji atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan melalui penerbitan SPM langsung oleh pejabat penandatanganan SPM ke rekening penerima.
- (2) Pejabat penandatanganan SPM mengajukan SPM Gaji atau Tunjangan Ketigabelas melalui BPKAD selaku BUD.
- (3) SPM Ketigabelas dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bulanan.



- (4) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan pembayaran gaji atau tunjangan Ketigabelas.

Pasal 13

- (1) Penghasilan ketiga belas bagi pegawai non PNS pada BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dibebankan pada RBA BLUD RSUD Dr. Iskak Kabupaten Tulungagung dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pada BLUD RSUD Dr. Iskak Kabupaten Tulungagung.
- (2) Pertanggungjawaban pembayaran penghasilan ketiga belas pegawai non PNS pada BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah dengan pertanggungjawaban pembayaran remunerasi bulanan.

Pasal 14

- (1) Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi PNS yang mengalami mutasi pindah harus dicantumkan keterangan pembayaran Gaji Ketigabelas telah dibayarkan atau belum dibayarkan.
- (2) Berdasarkan Surat keterangan Penghentian Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit instansi tujuan mutasi pindah melakukan pembayaran gaji ketiga belas PNS yang belum dibayarkan oleh unit instansi asal.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji Atau Tunjangan Ketigabelas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.




Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.


Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 13 Agustus 2020

BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 13 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. SUKAJI, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2020 Nomor 52

